



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CHARLES SIAHAAN
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PPNS DAN OPERASI
3. NHK : 226993

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.950.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/94 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/81 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI , LAINNYA , Rp. 1.500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	334.500.000
1. MOTOR, YAMAHA FINO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
2. MOBIL, TOYOTA INOVA REBORN Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	24.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	50.100.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.358.600.000
III. HUTANG	Rp.	481.121.141
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.877.478.859

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.